

## IMPLEMENTASI KEWENANGAN *EX-OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Erysa Indira Ihzafitri<sup>1</sup>, Rif'ah Roihanah<sup>2</sup>, Rifqi Aulia Salsabila<sup>3</sup>, Qatrunnada  
Fairuz Mudhi'ah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [erysaihza@gmail.com](mailto:erysaihza@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [rifah.roihanah@iainponorogo.ac.id](mailto:rifah.roihanah@iainponorogo.ac.id)

<sup>3</sup>Email: [rifqiauliasalsabila4576@gmail.com](mailto:rifqiauliasalsabila4576@gmail.com)

<sup>4</sup>Email: [fairuznada562@gmail.com](mailto:fairuznada562@gmail.com)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1329

Received: 23-11-2022

Revised: 21-12-2022

Approved: 28-12-2022

---

**Abstract:** *This study discusses one of the judges' decisions at the Religious Court of Kediri Regency which decided ex-officio civil cases, namely deciding cases that were not in the petitum or lawsuit. Because one of the litigants has limited information and knowledge regarding legal rights. This study aims to analyze the actions of judges in exercising ex-officio authority in terms of civil procedural law and the principle of ex aequo et bono. The research method used is a qualitative research method with a juridical-normative approach. Data collection techniques using documentation techniques. From this study it can be concluded that first, the panel of judges decided ex-officio based on Article 41 letter c of the Marriage Law Number 1 of 1974 which is a special provision of the general provisions, namely Article 178 paragraph (3) HIR regarding the principle of ultra petita. Whereas special provisions are enforced before general provisions or *lex specialis derogate legi generali*. Second, in terms of the ex aequo et bono principle the actions of the panel of judges decided ex officio in this case, it is in accordance with what is stated in the principle that judges can get out of rigid legal provisions as long as this is done for the protection of someone's rights, in This is to protect the rights of wives and children after divorce.*

**Keywords:** *Ex-Officio, Divorce, Rights of Wife and Children.*

**Abstrak:** *Penelitian ini membahas tentang salah satu putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus perkara perdata secara ex-officio yaitu memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Sebab salah satu pihak yang berperkara memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan hakim dalam menerapkan kewenangan ex-officio ditinjau dari hukum acara perdata dan asas ex aequo et bono. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama, majelis hakim memutus secara ex-officio berpedoman pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan ketentuan khusus dari*

*ketentuan umum yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR tentang asas ultra petita. Bahwasannya ketentuan khusus lebih dahulu diberlakukan daripada ketentuan umum atau lex specialis derogate legi generali. Kedua, ditinjau dari asas ex aequo et bono tindakan majelis hakim memutus secara ex-officio dalam perkara ini, sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas tersebut bahwasannya hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang, dalam hal ini untuk melindungi hak istri dan anak pasca perceraian.*

**Kata Kunci:** *Ex-Officio, Cerai Talak, Hak Istri dan Anak.*

## PENDAHULUAN

Eksistensi hakim dalam suatu sistem hukum tidak terlepas dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yaitu, Trias Politica, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>1</sup> Sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Eksistensi para hakim tidak dapat lepas dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hakim merupakan bagian terpenting dari lembaga peradilan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan.<sup>2</sup> Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim selain menegakkan hukum di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban pula untuk menegakkan keadilan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan tersebut tidak mempunyai makna apapun. Oleh karenanya hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi tiga unsur yaitu: kepastian, kemanfaatan, keadilan.<sup>3</sup> Hakim dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan harus wajib mencakup seluruh aspek kemanusiaan. Meliputi hak asasi manusia, dan hak-hak keperdataan menurut hukum.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan jabatannya hakim mempunyai tugas, kewajiban, dan kewenangan. Salah satu kewenangan hakim ialah kewenangan *ex-officio*.

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), 222.

<sup>2</sup> Rusli Muhammad, "EKSISTENSI HAKIM DALAM PEMIKIRAN YURIDIS DAN KEADILAN," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (Juli 2014): h.435, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art5>.

<sup>3</sup> Sunarto, *Peran aktif hakim dalam perkara perdata*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2014), 7-8.

<sup>4</sup> Abdul Jamil dan Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (1 Mei 2022): 439-60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

Kewenangan *ex-officio* ialah kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya ia dapat memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Dalam perkara perdata dapat ditemui hakim memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan, hal ini terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang perkara cerai talak, salah satunya pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yang diputus pada tahun 2021.

Menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, rata-rata pihak yang berperkara dalam cerai talak khususnya dari pihak termohon (istri) memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak apa saja yang dapat dituntut ketika diceraikan oleh pemohon (suami) di muka pengadilan.<sup>5</sup> Dalam hukum acara perdata hak istri yang diceraikan oleh suami dapat dituntut dalam gugatan rekonvensi, akan tetapi dalam perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr termohon (istri) tidak menuntutnya dalam gugatan rekonvensi. Sehingga majelis hakim memutuskan secara *ex-officio* untuk menghukum pemohon (suami) untuk membayarkan hak nafkah istri yang diceraikannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berusaha melihat dari berbagai sudut pandang mengenai tindakan majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* ini. Dilihat dari perspektif hukum acara perdata, pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. tindakan termohon dalam mengajukan gugatan mengenai hak nafkah pada tahap sidang pembacaan kesimpulan oleh para pihak, memang tidak sah karena menurut aturan hukum acara perdata, termohon dapat dinyatakan sah apabila mengajukan gugatan mengenai hak nafkah dalam gugatan rekonvensi. Yang mana hakim menilai dalam prakteknya, bahwa gugatan rekonvensi secara sah dapat diajukan selama proses sidang jawab-jinawab atau replik duplik.

Dengan demikian peneliti berusaha menguraikan apakah tindakan majelis hakim yang memutus perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* semata-mata supaya putusan yang dihasilkan dapat sah dan tidak melanggar hukum acara perdata?, padahal dalam hukum acara perdata terdapat asas yang menyatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan melebihi tuntutan (*asas ultra petita*).

Kemudian, dilihat dari sudut pandang asas *ex aequo et bono* terkait tindakan majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio*, pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. apakah tindakan hakim dalam memutus secara *ex-officio* dapat dikatakan sebagai bagian dari hakim menerapkan asas *ex aequo et bono*? Padahal masih dipertanyakan apakah majelis hakim diperbolehkan mengadili suatu perkara berdasarkan *ex aequo et bono* terlepas dari petitum primair atau gugatan pokok.

---

<sup>5</sup> Munasik, Hasil Wawancara, 15 November 2021.

Berikut beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang kewenangan *ex-officio*, seperti penelitian Alfi Inayati<sup>6</sup> yang membahas tentang hak *ex-officio* hakim pada perkara cerai talak ditinjau menurut hukum positif dan hukum islam. Penelitian berikutnya yang ditulis Alkurni Isnaeni<sup>7</sup> yang membahas mengenai hak *ex-officio* hakim pada perkara cerai gugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Penelitian berikutnya yang ditulis oleh Ade Ayu Sukma<sup>8</sup> yang membahas tentang hak *ex-officio* menurut perspektif hukum islam bahwa hak *ex-officio* diterapkan hakim bersesuaian dengan tujuan syariat yaitu perlindungan terhadap kemudharatan.

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, keseluruhan hanya membahas tentang kewenangan *ex-officio* hakim ditinjau menurut hukum positif dan hukum islam. Belum ada yang secara spesifik membahas mengenai kewenangan *ex-officio* ditinjau menurut salah satu asas yang terdapat dalam hukum acara perdata yaitu asas *ultra petita* dan asas *ex aequo et bono*. Aspek inilah yang membuat penelitian ini berbeda, bahwasannya dalam hukum acara perdata majelis hakim dilarang memutus perkara melebihi tuntutan, dan dalam asas *ex aequo et bono* majelis hakim memutus bukan berdasarkan hukum tetapi berdasarkan apa yang menurutnya adil. Dengan demikian focus kajian pada penelitian ini ialah terkait kewenangan *ex-officio* hakim ditinjau menurut hukum acara perdata dan asas *ex aequo et bono*.

Penelitian ini merupakan penelitian studi putusan dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) menggunakan metode kualitatif pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari sumber tertulis. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang kewenangan hakim dalam menerapkan hak *ex-officio* yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

#### **PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA**

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur mengenai tata cara seseorang mengajukan perkara ke pengadilan, cara berperkara di dalam sidang, cara hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara serta memutus perkara tersebut secara adil, cara melaksanakan putusan hakim. Semua bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum materiil dapat berjalan

---

<sup>6</sup> Alfi Inayati, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai talak Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga Studi Putusan Tahun 2015," *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015*, 2015.

<sup>7</sup> Alkurni Isnaeni, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," (Skripsi: *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019*).

<sup>8</sup> Ade Ayu Sukma, Hak *Ex-Officio* Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri , *Skripsi* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018), 5.

sebagaimana mestinya.<sup>9</sup> Berikut adalah proses atau tahapan sidang dalam perkara cerai talak di pengadilan agama:

1. Gugatan

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Suatu tuntutan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterima tuntutan tersebut ke pengadilan.<sup>10</sup>

2. Jawaban

Tergugat dapat menjawab gugatan penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Jawaban yang berupa pengakuan berarti membenarkan gugatan dari penggugat baik itu pengakuan seluruhnya ataupun pengakuan sebagian, ada pula pengakuan klausul.<sup>11</sup>

3. Replik-Duplik

Replik adalah jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya tersebut dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.<sup>12</sup> Sementara Duplik adalah jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik bisa diajukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Duplik diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan jawabannya terhadap gugatan dari penggugat.<sup>13</sup>

4. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan kepadanya.<sup>14</sup> Dalam perkara cerai talak istri (termohon (istri) berhak untuk mengajukan gugatan rekonvensi hal ini dikarenakan kedudukan istri sebagai “termohon (istri)” dalam pengertian ia tidak ada bedanya dengan pihak tergugat, istri bukan objek tetapi subjek yang memiliki kualitas sebagaimana layaknya dalam proses

---

<sup>9</sup> Wardah Sri dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 9.

<sup>10</sup> Sunarto, *Peran aktif hakim dalam perkara perdata*, 81-82.

<sup>11</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2012), 64.

<sup>12</sup> Ery Agus Priyono, “Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,” *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (9 November 2018): 105, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3822>.

<sup>13</sup> Priyono. “Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi”, 105.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 537.

perkara perdata biasa. Istri berhak untuk membela dan mempertahankan haknya dalam proses pemeriksaan cerai talak.<sup>15</sup>

#### 5. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang ditemukan.<sup>16</sup>

#### 6. Putusan

Putusan bagi hakim merupakan barometer apakah pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat para pencari keadilan<sup>17</sup>

### **ASAS ULTRA PETITA DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Dalam hukum acara perdata terdapat salah satu asas hukum yaitu asas *ultra petitem*, yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh melebihi tuntutan sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan. Apabila majelis hakim memutus perkara melebihi tuntutan maka putusan tersebut dapat dikatakan *ultra petitem* yaitu putusan melebihi dari apa yang diminta.<sup>18</sup>

Tuntutan/*petitem* adalah apa yang diminta oleh penggugat atau dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim dan hakim akan menjawab permohonan tersebut dalam amar putusannya. Tuntutan/*petitem* dalam surat gugatan dibagi menjadi dua yaitu tuntutan pokok atau tuntutan primer yaitu tuntutan yang terkait langsung dengan pokok perkara dan tuntutan tambahan yaitu tuntutan yang bukan merupakan tuntutan pokok akan tetapi masih ada kaitannya dengan pokok perkara yang bertujuan untuk melengkapi tuntutan pokok.<sup>19</sup>

Hakim yang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut dinyatakan telah melampaui batas wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitem* maka dinyatakan cacat atau *invalid* meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabaikan melebihi dari apa yang dituntut, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah atau illegal meskipun dilakukan untuk kepentingan umum.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Garuda Metro Poloitan Press, 1993), 224.

<sup>16</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 58-59.

<sup>17</sup> Sunarto, *Peran aktif hakim dalam perkara perdata*, 191.

<sup>18</sup> Sri dan Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, 893.

<sup>19</sup> Sunarto, *Peran aktif hakim dalam perkara perdata*, 100.

<sup>20</sup> Sunarto, *Peran aktif hakim dalam perkara perdata*.

Pasal 178 ayat (3) HIR telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Demikian pula dengan hukum acara di Eropa baik yang lama maupun yang modern, tidak memperbolehkan hakim menjatuhkan putusan *ultra petita* (melebihi tuntutan) dan HIR melarang hakim untuk memberi putusan yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.<sup>21</sup>

### **PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>22</sup>

Putusan yang baik harus melalui tahap persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku mulai dari tahap persiapan persidangan, tahap pemeriksaan, dan tahap pasca persidangan. Dengan dilaksanakannya tahapan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni hukum materil dan formil maka akan menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat sehingga dihasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan meliputi keadilan prosedural dan keadilan substantif.<sup>23</sup>

Dalam prosesnya hakim harus menetapkan kebenaran dari fakta-fakta atau kejadian secara objektif, kemudian menerapkan hukum yang berlaku dengan menetapkan hubungan hukum serta peraturan hukum yang berkenaan dengan sengketa yang diadili.<sup>24</sup> Dalam sebuah putusan juga termuat asas hukum yang merupakan seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan sempurna apabila asas-asas putusan dilaksanakan oleh hakim. *Human error* bagi hakim akibat melakukan pelanggaran hukum acara dan asas dalam membuat putusan sudah jelas akan membuat putusan tersebut tidak sah.<sup>25</sup>

Salah satu asas putusan hakim ialah asas *ex aequo et bono*. Kata *ex aequo et bono* berasal dari bahasa latin yang berarti “menurut keadilan”. Dalam Black’s Law Dictionary *ex aequo et bono* didefinisikan sebagai “*in justice and fairness, according to equity and conscience*”. Yang secara sederhana dimaknai sebagai ruang kebebasan bagi hakim untuk memutus tuntutan yang menurut pandangan hakim berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan.<sup>26</sup> Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang

---

<sup>21</sup> Sunarto, 37-38.

<sup>22</sup> Safira, *Hukum Acara Perdata*, 132.

<sup>23</sup> Sunarto, *Peran aktif hakim dalam perkara perdata*.

<sup>24</sup> Sunarto, 192.

<sup>25</sup> Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, “Asas-Asas Putusan Hakim | Oleh : Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan (1/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 19 Desember 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh%20mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7/>.

<sup>26</sup> Wahyu Iswantoro, “Ex Aequo Et Bono,” Wahyu Iswantoro, 19 Mei 2020, <https://iswantorowahyu.wixsite.com/wahyuis/post/ex-aequo-et-bono>.

dihasilkan. Putusan hakim yang berkualitas merupakan proses berpikir hakim melalui pilihan hakim yang mencerminkan *judicial activism*. *Judicial activism* merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.<sup>27</sup> Dalam membuat putusannya tersebut, kadangkala hakim juga membuat aturan hukum (*judge made law*) berdasarkan pandangan-pandangan personalnya. Ketentuan *judicial activism* dilaksanakan dalam konteks untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>28</sup>

## **ANALISIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN *EX-OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

### **1. Analisis Kewenangan *Ex-Officio* Hakim Pada Perkara Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab. Kdr Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata**

Hakim dalam memutus sebuah perkara berpedoman pada asas putusan supaya putusan yang dijatuhkan dapat sah secara hukum. Dalam hukum acara perdata dikenal sebuah asas *ultra petita* yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh memutus perkara melebihi tuntutan. Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR bahwasannya hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “hukum acara perdata” berpendapat bahwa majelis hakim yang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yaitu bertindak melampaui wewenang (*beyond of powers of his authority*). Putusan dianggap cacat atau *invalid* apabila mengandung *ultra petitum*, meskipun hakim melakukannya dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.<sup>29</sup>

Setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim haruslah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang akan diputus. Pada perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr. dalam argumennya majelis hakim memutus secara *ex-officio* terkait hak nafkah istri dan anak pasca perceraian disebabkan karena pertama, terbatasnya informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak hukum yang dialami oleh termohon (istri). Kedua, bahwa dalam fakta selama persidangan majelis hakim menemukan fakta bahwa termohon (istri) tidak terbukti melakukan *nusyuz* yaitu perbuatan melalaikan kewajiban. Ketiga, majelis hakim memutus secara *ex-officio* mengenai hak nafkah istri dan anak sebab masih ada relevansinya dengan pokok perkara yang diajukan yaitu, cerai talak.

---

<sup>27</sup> Indriati Amarini, *Keaktifan hakim dan peradilan administrasi* (Purwokerto: UMP Press, 2017), 318.

<sup>28</sup> Aprina Chintya, “Judicial Activism dalam Putusan Hakim,” diakses 19 Desember 2022, <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-hakim>.

<sup>29</sup> Harahap, *Hukum acara perdata*, 893.



Bahwasannya memang sudah menjadi hak istri yang diceraikan suaminya untuk mendapatkan nafkah *'iddah, mut'ah, madliyah* sehingga majelis hakim memutus secara *ex-officio* tidak melanggar asas *ultra petita*.

Majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* berdasarkan bunyi Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”, kata “dapat” di sini ditafsirkan “boleh” oleh hakim secara *ex-officio* menetapkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebagai upaya perlindungan hak perempuan akibat perceraian.

Pada pertimbangan majelis hakim yang terdapat pada putusan nomor 1873/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr. dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio* selain berpedoman pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga berpedoman pada ketentuan hukum islam dalam kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi “apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *'iddah*”. Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* dengan merujuk pada Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir juz IV halaman 349 yang berbunyi “wajib nafkah pada perempuan dalam *'iddah* jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.”

Pada intinya dalam kedua kitab (kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176 dan kitab Syarqawi Ala at-Tahrir juz IV halaman 349) tersebut menyebutkan bahwa ketika istri masih dalam masa *'iddah* akibat talak raj'i maka nafkahnya masih menjadi tanggung jawab bekas suaminya. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menetapkan secara *ex-officio* besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh pemohon (suami) kepada termohon (istri). Dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* ini majelis hakim tidak melanggar asas *ultra petita* karena memang dalam masa *'iddah* akibat talak raj'i nafkah bekas istri masih menjadi tanggung jawab suami, walaupun dalam persidangan istri (termohon) tidak memintanya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Munasik selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus secara *ex-officio* perkara cerai talak nomor 1873/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr. ini bahwa dalam putusannya mengimplementasikan kewenangan tersebut ialah sebab pihak yang berperkara yaitu termohon (istri) memiliki keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai hak-hak hukum sehingga ketika diceraikan oleh pemohon (suami) di pengadilan, termohon (istri) tidak tahu kapan ia harus menuntut haknya. Selain itu faktor lain yang menyebabkan istri tidak meminta hak nafkah

saat diceraikan oleh suami adalah rasa takut dan pasrah sehingga lebih memilih diam saat diceraikan oleh suaminya.<sup>30</sup>

Terkait kewenangan *ex-officio* dengan asas *ultra petita*, penulis berpendapat bahwa majelis hakim memutuskan secara *ex-officio* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dikarenakan peraturan tersebut merupakan ketentuan umum, sementara pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan *lex specialis derogate legi generali* artinya bahwa undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum.

## **2. Analisis Kewenangan *Ex-Officio* Hakim Pada Perkara Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab. Kdr Ditinjau Dari Asas *Ex aequo et Bono***

Pada perkara ini (perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.) hakim bertindak secara *ex-officio* dengan menghukum pemohon untuk membayarkan hak nafkah ke termohon walaupun termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak nafkah tersebut. Apabila di pandang menurut pasal 178 ayat (3) HIR maka hakim telah dinilai memutus melebihi tuntutan (*ultra petita*), tetapi dalam memutus perkara ini hakim dengan melihat asas *ex aequo et bono* yang berarti hakim memutus perkara berdasarkan apa yang menurutnya adil, bukan berdasarkan hukum maka majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex-officio* tidak dinilai menghasilkan putusan yang *ultra petita* atau melebihi tuntutan.

Putusan hakim pada perkara nomor: 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. ini mencerminkan penerapan asas *ex aequo et bono* karena hakim secara aktif menggunakan pendekatan *Judicial Activism* yaitu pengambilan putusan oleh hakim dalam mewujudkan keadilan. Sehingga hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang bersifat kaku, selama hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan nilai-nilai keadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam melaksanakan tugas memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.<sup>31</sup>

Putusan perkara nomor: 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. ini merupakan bentuk kebijaksanaan dan ketelitian majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara cerai talak. Majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* berdasarkan pada asas *ex aequo et bono* sehingga majelis hakim secara aktif mengadili untuk menetapkan besaran biaya hak nafkah istri dan anak yang harus ditanggung oleh pemohon (suami). Seperti yang diketahui dalam pertimbangan majelis hakim berbunyi “menimbang, bahwa walaupun termohon (istri) di dalam jawab menjawab tidak menuntut nafkah *’iddah, mut’ah* dan nafkah

---

<sup>30</sup> Munasik, Hasil Wawancara Hakim, 29 Maret 2022.

<sup>31</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

anak, akan tetapi majelis hakim akan menetapkan secara *ex-officio* tentang nafkah *'iddah, mut'ah* dan nafkah anak tersebut, karena merupakan kewajiban suami yang menceraikan istrinya". Terkait hak nafkah majelis hakim dalam amar putusannya mengadili sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Menghukum pemohon (suami) untuk membayar kepada termohon (istri) :
  - a. Nafkah *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Menghukum pemohon (suami) untuk membayarkan nafkah kepada satu orang anaknya minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa (umur 21 tahun) atau belum pernah kawin melalui termohon (istri) ;
3. Memerintahkan kepada pemohon (suami) untuk melaksanakan amar di atas sesaat sebelum pemohon (suami) menjatuhkan talak.

Berdasarkan amar putusan hakim mengenai hak nafkah di atas, majelis hakim menentukan besaran nafkah tersebut berdasarkan kemampuan dari pihak pemohon (suami). Berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, majelis hakim mengetahui bahwa pekerjaan pemohon (suami) adalah seorang sopir pick-up dengan penghasilan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari.

Dalam hal ini majelis hakim menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh pemohon (suami) berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari pemohon (suami) itu sendiri. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar memberikan rasa kepatutan dan keadilan maka majelis hakim harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan benar-benar memperhatikan fakta yang ditemui ketika persidangan. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Makna dari keadilan di sini bukan sekedar kedua belah pihak mendapat bagian yang sama akan tetapi keadilan dapat dimaknai bahwa putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim harus mampu dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pemohon (suami) mampu membayar hak nafkah dan termohon (istri) dapat menerima haknya. Apabila majelis hakim dalam menentukan besaran hak nafkah tidak memperhatikan kondisi finansial pemohon (suami) dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak, maka pemohon (suami) akan keberatan dan tidak sanggup membayar hak nafkah tersebut sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon (suami) dan berakibat pada kegagalan majelis hakim dalam melindungi hak istri dan anak pasca perceraian.

---

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, 30.

Dapat diketahui bahwa dalam setiap putusan hakim terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini berarti bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berlaku adil dengan mengingat bahwa tanggung jawabnya bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada Tuhan. Setiap putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban putusan hakim tidak hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat kelak. Salah satu peran hakim yang melekat pada dirinya adalah hakim sebagai *homo ethicus*<sup>33</sup> Berarti hakim memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara selain memperhatikan hukum positif juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral antara lain kebijaksanaan dan keadilan.

Berkaitan dengan asas hakim memutus perkara bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan apa yang menurutnya adil (*ex aequo et bono*) selaras dengan majelis hakim menerapkan kewenangan *ex-officio*. Walaupun dalam pasal 178 ayat (3) HIR hakim dilarang untuk memutus perkara melebihi tuntutan, tapi dengan kebijakan dan berdasarkan hati nurani majelis hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang bersifat kaku. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengembalian hak istri atau perempuan akibat diceraikan oleh suaminya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari hukum acara perdata, tindakan majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio* perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. tidak melanggar salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas *ultra petita* sebab majelis hakim mengimplementasikan kewenangan *ex-officio* berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang merupakan ketentuan khusus, sedangkan Pasal 178 ayat (3) yang mengatur tentang asas *ultra petita* merupakan ketentuan umum. Bahwa ketentuan khusus didahulukan berlakunya daripada ketentuan umum atau *lex specialis derogate legi generali*. Selain itu yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio* ialah Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat cerai talak, Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176, Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir juz IV halaman 349 tentang kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikannya.

Ditinjau dari asas *ex aequo et bono*, tindakan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. dengan menerapkan kewenangan *ex-officio*, dapat dikatakan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas ini, bahwa hakim memutus perkara bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan apa

---

<sup>33</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 28.

yang menurutnya adil. Majelis hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, Indriati. *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, 2017.
- Arto, A. Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex-Officio Hakim Secara Proporsional)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Chintya, Aprina. "Judicial Activism dalam Putusan Hakim." Diakses 19 Desember 2022. <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-hakim>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Garuda Metro Poloitan Press, 1993.
- Inayati, Alfi. "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai talak Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga Studi Putusan Tahun 2015". Skripsi, UIN Walisongo, 2015.
- Isnaeni, Alkurni. "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". Skripsi, UIN Walisongo, 2019.
- Iswantoro, Wahyu. "Ex Aequo Et Bono." Wahyu Iswantoro, 19 Mei 2020. <https://iswantorowahyu.wixsite.com/wahyuis/post/ex-aequo-et-bono>.
- Jamil, Abdul, dan Muliadi Nur. "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (1 Mei 2022): 439–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.
- Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan. "Asas-Asas Putusan Hakim | Oleh : Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan (1/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Diakses 19 Desember 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh%20mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7/>.
- Muhammad, Rusli. "Eksistensi Hakim Dalam Pemikiran Yuridis Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (Juli 2014): 426–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art5>.
- Muljono, Wahyu. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2012.
- Munasik. Hasil Wawancara, 15 November 2021.
- . Hasil Wawancara Hakim, 29 Maret 2022.
- Priyono, Ery Agus. "Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi." *Law, Development and*

*Justice Review* 1, no. 1 (9 November 2018): 105–11.  
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3822>.

Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

Sri, Wardah, dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Subekti & Tjitrosoedibio, R. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1980.

Sukma, Ade Ayu. "Hak Ex-Officio Dan Aktifnya Hakim Dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Isteri)." Skripsi, IAIN Parepare, 2018.

Sunarto. *Peran aktif hakim dalam perkara perdata*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2014.

Wardah, Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2007.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).